



PENGADILAN TINGGI GORONTALO

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)





PENGADILAN TINGGI GORONTALO
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI GORONTALO
NOMOR : 392 /KPT.W20-U/OT.1.6/I/2025
Tentang
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
KETUA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

- Menimbang :
1. bahwa sehubungan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka perlu melakukan Penetapan terhadap Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung nomor 173/SEK/SK/I/2022;
 2. bahwa untuk menindaklanjuti Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor :1219/BP/PW1.1.1/X/2024 tanggal 03 Oktober 2024;
 3. bahwa dengan dilaksanakannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 pada tahun ke lima, maka Pengadilan Tinggi Gorontalo perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
 6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
 7. Surat Edaran Menteri PANRB tentang Reviu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018;
 8. Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
 9. Surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor : 1891/BP/OT.01.2/9/2021 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.;
 10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 Tentang Penetapan Indikator Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Penyusunan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 2 Januari 2025 tentang Pembahasan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Gorontalo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI GORONTALO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI GORONTALO
- PERTAMA : Melakukan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Gorontalo, dengan menyusun kembali Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: W20.U/1664.a/OT.01.2/9/2022 Tanggal 12 September 2022 disesuaikan dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 Tentang Penetapan Indikator Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
- KETIGA : Bahwa dalam melakukan Penyusunan Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Gorontalo agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Gorontalo

pada tanggal : 2 Januari 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

The image shows a blue circular official stamp of the Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo (Chairman of the Gorontalo High Court). The stamp contains the text 'PENGADILAN TINGGI GORONTALO' around the top and 'KEMENTERIAN Keadilan' at the bottom. In the center is a coat of arms. Overlaid on the stamp is a blue ink signature. Below the signature, the name 'IFA SUDEWI' is printed in blue capital letters.

IFA SUDEWI

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1) Perdata 2) Pidana 3) Tipikor	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 april 2021 perihal pengendalian penyelesaian mutasi dan pemberkasan perkara. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. - Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Capaian Pelaksanaan aan Kinerja Bulanan dan Laporan Tahunan

	b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	Indeks Persepsi Kepuasan stakeholder Catatan: - PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik - Nilai Perspsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM Index harus ≥ 80	Panitera & Sekretaris	Laporan Triwulan, Bulanan dan Tahunan
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jumlah keseluruhan yang dikirim}} \times 100\%$ Catatan: Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

KAMUS IKU PENGADILAN TINGGI GORONTALO

Sasaran Strategis 1 :

Kamus KPI	
Nama KPI	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu
Definisi	Mengukur persentase penyelesaian Perkara Perdata Tepat Waktu mengacu pada SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, dan Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengawasan, Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara, yakni dalam waktu tiga 3 (bulan).
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$
	A= Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu
	B= Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan
Satuan Digunakan	# Persentase
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Sumber Data	Laporan capaian pelaksanaan kinerja Bulanan dan Laporan Tahunan, Aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (Semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	 < 100%  100%  > 100
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. # Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu

KAMUS IKU PENGADILAN TINGGI GORONTALO

Sasaran Strategis 1 :

Kamus KPI	
Nama KPI	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu
Definisi	Mengukur persentase penyelesaian Perkara Pidana Tepat Waktu mengacu pada SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, dan Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengawasan, Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara, yakni dalam waktu tiga 3 (bulan).
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$
	A= Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu
	B= Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan
Satuan Digunakan	# Persentase
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Sumber Data	Laporan capaian pelaksanaan kinerja Bulanan dan Laporan Tahunan, Aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (Semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	 < 100%  100%  > 100
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. # Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu

KAMUS IKU PENGADILAN TINGGI GORONTALO

Sasaran Strategis 1 :

Kamus KPI	
Nama KPI	Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu
Definisi	Mengukur persentase penyelesaian Perkara Pidana Khusus Tepat Waktu sesuai Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, Yakni "Penyelesaian Perkara Tipikor Tepat Waktu adalah 2 bulan".
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$
	A= Jumlah Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu
	B= Jumlah Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan
Satuan Digunakan	# Persentase
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Sumber Data	Laporan capaian pelaksanaan kinerja Bulanan dan Laporan Tahunan, Aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (Semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	 < 100%  100%  > 100
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. # Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu

KAMUS IKU PENGADILAN TINGGI GORONTALO

Sasaran Strategis 1 :

Kamus KPI	
Nama KPI	Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum kasasi
Definisi	Mengukur Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi. Secara hukum, semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum kasasi, maka masyarakat pencari keadilan akan semakin puas atas Putusan di Tingkat Banding.
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$
	A= Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
	B= Jumlah Perkara yang diselesaikan
Satuan Digunakan	# Persentase
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Sumber Data	Laporan capaian pelaksanaan kinerja Bulanan dan Laporan Tahunan, Aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (Semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100% 100% > 100
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. # Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

KAMUS IKU PENGADILAN TINGGI GORONTALO

Sasaran Strategis 1 :

Kamus KPI	
Nama KPI	Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
Definisi	Mengukur Persentase stakeholder (Pengadilan Tk. Pertama, Masyarakat Pencari Keadilan, Advokat, Mahasiswa yang melakukan penelitian, masyarakat yang mencari informasi peradilan) yang puas terhadap layanan yang diberikan oleh Pengadilan Tk. Banding.
Formula Perhitungan	Survey Kepuasan masyarakat dari aplikasi SISUPER Mahkamah Agung RI
Satuan Digunakan	# Persentase
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Sumber Data	Aplikasi SISUPER
Periode Pengambilan Data	Triwulanan
Metode Pengambilan Data	Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (Semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100% 100% > 100
Penanggung Jawab	Panitera dan Sekretaris
KPI Terkait	1. # Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan

KAMUS IKU PENGADILAN TINGGI GORONTALO

Sasaran Strategis 2 :

Kamus KPI	
Nama KPI	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
Definisi	Mengukur Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pegaju Tepat Waktu mengacu pada SEMA No. 1 Tahun 2011 tentang Perubahan SEMA No. 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan dan Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara, yakni selama 14 Hari sejak Putusan diucapkan.
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$
	A= Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
	B= Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan
Satuan Digunakan	# Persentase
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Peningkatan Efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
Sumber Data	Laporan capaian pelaksanaan kinerja Bulanan dan Laporan Tahunan, Aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (Semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100% 100% > 100
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. # Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

KAMUS IKU PENGADILAN TINGGI GORONTALO

Sasaran Strategis 2 :

Kamus KPI	
Nama KPI	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
Definisi	Mengukur Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pegaju Tepat Waktu mengacu pada SEMA No. 1 Tahun 2011 tentang Perubahan SEMA No. 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan dan Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara, yakni selama 14 Hari sejak Putusan diucapkan.
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$
	A= Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
	B= Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan
Satuan Digunakan	# Persentase
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Peningkatan Efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
Sumber Data	Laporan capaian pelaksanaan kinerja Bulanan dan Laporan Tahunan, Aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (Semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100% 100% > 100
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. # Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

KAMUS IKU PENGADILAN TINGGI GORONTALO

Sasaran Strategis 2 :

Kamus KPI	
Nama KPI	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
Definisi	Mengukur Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pegaju Tepat Waktu mengacu pada SEMA No. 1 Tahun 2011 tentang Perubahan SEMA No. 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan dan Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara, yakni selama 14 Hari sejak Putusan diucapkan.
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$
	A= Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
	B= Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan
Satuan Digunakan	# Persentase
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Peningkatan Efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
Sumber Data	Laporan capaian pelaksanaan kinerja Bulanan dan Laporan Tahunan, Aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (Semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100% 100% > 100
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. # Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu